



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan zakat merupakan pengelolaan dana umat islam yang harus dilaksanakan sesuai syari'ah, profesional, amanah dan transparan sehingga dapat turut serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa pengelolaan zakat sangat perlu untuk ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Daerah Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5525);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
4. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
5. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis.
6. Pengelolaan Zakat adalah Aktivitas yang dilaksanakan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tentang Zakat, Infak, Sedekah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat.
7. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan/dikeluarkan/ditunaikan oleh orang muslim atau Badan Usaha yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat.
8. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

9. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
10. Sedekah adalah harta dan non harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Rikaz adalah hasil galian harta zaman purbakala yang tidak bertuan.
12. Munfiq adalah Orang atau badan yang menginfakkan hartanya.
13. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang bershadaqoh.
14. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
15. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat sebagaimana ditentukan oleh syariat Islam.
16. Agama adalah agama Islam.
17. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat, infaq, shadaqoh, hibah wasiat, waris dan kafarat yang dibentuk oleh Menteri Agama atau oleh pejabat yang ditunjuk atas usul Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan BAZNAS yang terdiri dari unsur masyarakat, tokoh agama dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat sesuai dengan syariat Islam.
18. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqoh, hibah wasiat, waris dan kafarat yang sepenuhnya dibentuk atas prakasa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang kemaslahatan umat Islam yang dikukuhkan oleh Pemerintah.
19. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat
20. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
21. Haul adalah masa kepemilikan yang dimiliki oleh muzaki
22. Sanksi adalah sanksi terhadap pelanggaran yang diberikan kepada pengelola zakat.
23. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang/jasa.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat berpedoman pada syariat Islam, iman dan taqwa, kemanfaatan, keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, pelayanan kepada muzaki, mustahiq, dan amil zakat.

Pasal 4

Pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan tuntutan agama Islam;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat, Infak, Sedekah.

BAB III SUBJEK, JENIS DAN OBJEK ZAKAT

Pasal 5

- (1) Subjek zakat adalah orang Islam atau badan usaha milik orang Islam.
- (2) Jenis Zakat terdiri atas Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
- (3) Zakat Mal adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh muzaki dalam rangka membersihkan diri dan harta.
- (4) Zakat Fitrah adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh muzaki dalam rangka membersihkan diri dan keluarga.
- (5) Objek Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Emas, perak, segala bentuk mata uang, dan hal-hal yang mewakili harga uang;
 - b. Uang dan surat berharga lainnya;
 - c. Hasil perniagaan;
 - d. Hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. Hasil pertambangan;
 - f. Hasil peternakan dan perikanan;
 - g. Hasil pendapatan profesi dan jasa; dan
 - h. Rikaz.
- (6) Syarat dan tata cara perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (7) Objek Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah setiap orang Islam yang lahir sebelum atau masih hidup sampai terbenamnya matahari diakhir Ramadhan.

BAB IV
SYARAT DARI HARTA WAJIB ZAKAT

Pasal 6

- (1) Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah milik penuh, produktif, sampai nisab dan haul.
- (2) Harta/Kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:
 - a. Hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing atau domba dan ternak lainnya sesuai ketentuan agama Islam;
 - b. Hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan seperti; padi, biji-bijian, tanaman hias, buah-buahan, sayur-sayuran dan segala jenis hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan sesuai dengan ketentuan agama islam;
 - c. Zakat emas, perak, dan/atau perhiasan lainnya;
 - d. Uang (uang tunai, deposito, saham, obligasi);dan
 - e. Zakat perdagangan dan jasa, perusahaan dan pendapatan usaha lainnya seperti industri, notaris, travel biro, salon, alat transportasi, dokter, perbengkelan, pendapatan gaji, honorarium, jasa produksi, lembur atau jasa profesi lainnya, hibah, usaha periklanan, harta galian dan lain-lain yang sah menurut agama Islam.

BAB V
MUZAKI

Pasal 7

- (1) Muzaki terdiri orang dan badan usaha yang berada di dalam dan di luar daerah Kabupaten Bengkalis.
- (2) Muzaki di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal atau berkedudukan di dalam daerah.
- (3) Muzaki diluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertempat tinggal di daerah atau tidak didirikan atau tidak berkedudukan di daerah, tetapi memperoleh penghasilan di daerah.

BAB VI
MUSTAHIK

Pasal 8

- (1) Mustahik terdiri dari 8 (delapan) asnaf, yaitu:
 - a. Fakir;
 - b. Miskin;
 - c. Amil zakat;
 - d. Muallaf;
 - e. Riqob;

- f. Rharim;
 - g. Ibnuabil; dan
 - h. Fii Sabilillah.
- (2) Setiap Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima zakat untuk memenuhi hajat hidupnya.

BAB VII KEDUDUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, dan Wewenang

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Bengkalis dibentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 10

- (1) BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Bengkalis.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan tempat lainnya.

Bagian Kedua Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana yang berasal dari unsur ulama, tenaga profesional, tokoh masyarakat Islam dan wakil pemerintah.
- (2) Ketua Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZNAS Kabupaten baik kedalam maupun keluar.

Bagian Ketiga
Syarat Keanggotaan dan Tata Cara Pengangkatan Keanggotaan
BAZNAS Kabupaten

Pasal 12

- (1) Anggota BAZNAS Kabupaten harus memiliki sifat amanah, memiliki visi dan misi, berdedikasi, professional, dan bertanggungjawab.
- (2) Syarat Anggota BAZNAS adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Beragama Islam;
 - c. Bertakwa terhadap Allah SWT;
 - d. Berakhlak Mulia;
 - e. Berusia Minimal 40 Tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Tidak menjadi anggota partai politik;
 - h. Memiliki kompetensi/pengetahuan di bidang pengelolaan zakat;
 - i. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana; dan
 - j. Berdomisili di Kabupaten Bengkalis.
- (3) Pengangkatan anggota BAZNAS Kabupaten dari unsur masyarakat diusulkan Bupati kepada BAZNAS Provinsi setelah melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Bupati membentuk tim seleksi anggota BAZNAS Kabupaten yang terdiri atas unsur ulama, tenaga professional, akademisi, tokoh masyarakat dan unsur pemerintah terkait;
 - b. Tim seleksi anggota BAZNAS Kabupaten menyusun kriteria calon pengurus BAZNAS Kabupaten dari unsur masyarakat;
 - c. Tim seleksi anggota BAZNAS Kabupaten mempublikasikan rencana pengangkatan pengurus BAZNAS Kabupaten dari unsur masyarakat secara luas kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
 - d. Tim seleksi anggota BAZNAS Kabupaten menerima pendaftaran calon pengurus BAZNAS Kabupaten dari unsur masyarakat;
 - e. Tim seleksi anggota BAZNAS Kabupaten melakukan penyeleksian terhadap berkas pendaftaran calon pengurus BAZNAS Kabupaten dari unsur masyarakat, tim seleksi pengurus BAZNAS Kabupaten melaporkan hasil seleksi pengurus BAZNAS Kabupaten dari unsur masyarakat kepada Bupati;
 - f. Bupati menyampaikan usulan calon pimpinan BAZNAS kabupaten ke BAZNAS untuk dipertimbangkan; dan
 - g. Bupati mengeluarkan keputusan tentang pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah dipertimbangkan oleh BAZNAS.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberhentian Keanggotaan BAZNAS Kabupaten

Pasal 13

- (1) Anggota BAZNAS Kabupaten diberhentikan oleh Bupati apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus-menerus; dan
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
- (2) Prosedur pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan BAZNAS mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten dengan alasan sesuai ketentuan ayat (1);
 - b. Bupati menyampaikan kepada BAZNAS Provinsi calon pengganti pengurus BAZNAS Kabupaten untuk mendapat pertimbangan; dan
 - c. Setelah memberikan pertimbangan, BAZNAS Provinsi menyampaikan kembali kepada Bupati untuk diproses lebih lanjut pengangkatannya.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZNAS Kabupaten wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan BAZNAS Kabupaten menyampaikan laporan kepada ketua BAZNAS Kabupaten melalui sekretariat, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala BAZNAS Kabupaten.
- (4) Setiap laporan yang diterima pimpinan BAZNAS Kabupaten wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahannya.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi BAZNAS Kabupaten dibantu oleh kepala satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Keenam
Sekretariat BAZNAS Kabupaten

Pasal 15

- (1) BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Bengkalis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten.
- (3) Sekretariat BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mendukung tugas BAZNAS Kabupaten dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun standarisasi dan melaksanakan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

BAB VIII
UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 16

- (1) Pembentukan UPZ pada instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan Swasta, dan serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan, Desa, Masjid dan tempat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Prosedur pembentukan UPZ dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. BAZNAS Kabupaten mengadakan Koordinasi berbagai instansi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1); dan
 - b. BAZNAS Kabupaten mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk UPZ.

Pasal 17

Syarat keanggotaan dan tata cara pembentukan Unit Pengumpul Zakat kecamatan meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Beragama Islam;
- c. Bertakwa terhadap Allah SWT;
- d. Berakhlak Mulia;

- e. Berusia Minimal 25 Tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak menjadi anggota partai politik;
- h. Memiliki kompetensi /pengetahuan di bidang pengelolaan zakat;
- i. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana;dan
- j. Berdomisili di Kabupaten Bengkalis.

BAB IX LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 18

- (1) Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggung jawaban LAZ mengacu sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus mendapat izin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (2) Permohonan pembentukan LAZ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
 - b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;
 - c. memiliki pengawas syariat;
 - d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan;
 - e. bersifat nirlaba;
 - f. memiliki program untuk mendayagunakan Zakat, Infak dan Sedekah bagi kesejahteraan umat; dan
 - g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

BAB X PEMBINAAN dan PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitasi;
 - b. Sosialisasi; dan
 - c. Edukasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
 - a. Menyediakan dan memberikan data-data yang dibutuhkan BAZNAS Kabupaten dalam pengelolaan zakat; dan
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi sosialisasi peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan ketentuan syariat Islam yang terkait dengan pengelolaan zakat.
- (5) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop yang terkait dengan pengelolaan zakat.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemerintah Daerah membentuk tim pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ terdiri dari :
 - a. Tokoh Agama;
 - b. Tokoh masyarakat;
 - c. Auditor;
 - d. Akuntan; dan
 - e. Dan lainnya.
- (8) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka penguatan independensi dan kredibilitas BAZNAS dan LAZ.
- (9) Ketentuan teknis mengenai pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) BAZNAS Kabupaten dan LAZ dapat bekerjasama dengan Bank atau lembaga keuangan lainnya di wilayah Kabupaten Bengkalis dalam mengumpulkan dana zakat dan harta Muzaki.

- (4) Untuk terlaksananya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu dilakukan kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, melalui media cetak, media elektronik, atau pembuatan leaflet.
- (5) Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten dan LAZ dapat menyebarkan programnya melalui iklan dengan mencantumkan nomor rekening pembayaran dana zakat dan lain-lain.
- (6) Muzaki dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambilnya dari Muzaki.
- (2) Untuk mempermudah Muzaki, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.
- (3) Zakat yang dikumpulkan oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- (4) Pengumpulan zakat melalui LAZ harus memberikan pelaporan data kepada BAZNAS Kabupaten, baik penghimpunannya dan pendistribusiannya.
- (5) Ketentuan lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- (2) Tata cara pengurangan penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) BAZNAS Kabupaten atau LAZ wajib memberikan tanda bukti setoran zakat kepada setiap Muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

BAB XII ZAKAT PERDAGANGAN DAN PROFESI

Pasal 25

- (1) Setiap pemutaran uang atau modal dengan tujuan mencari keuntungan seperti mendirikan pabrik, usaha perdagangan dan lain-lain termasuk tjiarah atau dagang. apabila telah mencukupi Nisab dan haulnya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua setengah persen).

- (2) Besaran Nisab untuk tijarah atau perdagangan adalah senilai 85 gram emas dan tijarah sudah berjalan selama satu tahun.
- (3) Zakat Tijarah harus dilakukan setiap satu tahun sekali.

Pasal 26

- (1) Zakat Profesi dikenakan yang mempunyai penghasilan cukup dan teratur, bagi mereka juga diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar 2,5% (dua setengah persen) meliputi :
 - a. Pengusaha;
 - b. Dokter;
 - c. Notaris;
 - d. Pengacara;
 - e. Pegawai Negeri, wiraswasta;
 - f. karyawan swasta;
 - g. Anggota DPRD; dan
 - h. Profesi lainnya.
- (2) Zakat Profesi dikenakan apabila nisabnya telah mencapai 85 gram emas atau sesuai dengan ketentuan BAZNAS dan lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- (3) Zakat Profesi boleh dibayar perbulan secara tunai atau menggunakan pemotongan gaji otomatis (*Payroll system*) bagi pihak yang pendapatannya bersumber dari anggaran keuangan Negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran zakat Profesi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pendistribusian

Pasal 27

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Pendistribusian zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- (3) Dalam pendistribusian zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, maka BAZNAS Kabupaten dapat berkoordinasi dengan UPZ dan LAZ.

Bagian Kedua
Pendayagunaan

Pasal 28

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk kebutuhan konsumtif mustahik dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik 8 Asnaf, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fii Sabilillah dan Ibnussabil;
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; dan
 - c. Mengutamakan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif berdasarkan persyaratan:
 - a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
- (3) Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Melakukan studi kelayakan;
 - b. Menetapkan jenis usaha produktif;
 - c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
 - d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
 - e. Mengadakan evaluasi; dan
 - f. Membuat pelaporan.
- (4) Tata cara pendayagunaan zakat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh BAZNAS Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya

Pasal 29

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 30

- (1) BAZNAS Kabupaten Bengkalis wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Pemerintah Daerah dan BAZNAS Provinsi secara berkala per 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan Neraca Tahunan BAZNAS Kabupaten diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Bupati Kabupaten dan BAZNAS secara berkala.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD dan Hak Amil.
- (2) LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA BAGI PENGELOLA ZAKAT
DAN SANKSI BAGI WAJIB ZAKAT

Pasal 33

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, meminjamkan, menjaminkan, menghibahkan, menjalankan, menjual dan/atau menghilangkan zakat, infak, sedekah dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada pada pengelolaannya.

Pasal 34

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 36

Setiap orang yang sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling bayak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 37

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 38

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 merupakan tindak pidana kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 37 merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 September 2018

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 6 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI, HY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(9.56.C/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

I. UMUM

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban umat Islam yang berfungsi membersihkan harta dan jiwa serta berdimensi sosial yang sangat luas. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya di Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, setiap orang Islam atau badan yang milik orang Islam berkewajiban menyisihkan hartanya untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya.

Agar zakat dapat dijadikan sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, diperlukan adanya pengelolaan zakat yang dilakukan sesuai syariah, amanah, bertanggung jawab, professional, dan transparan dengan program kerja yang jelas dan terarah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut perlu adanya Peraturan Daerah tentang Zakat yang berasaskan iman dan taqwa, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pengelolaan zakat, termasuk infak dan shadakah, hibah, wasiat, dan kafarat perlu ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel, oleh karenanya perlu adanya organisasi/institusi pengelola yang dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan potensi pengelolaan zakat, sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzaki, mustahik, dan amil zakat, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Zakat. Peraturan Daerah ini dapat meningkatkan kesadaran muzaki untuk menunaikan zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat, dan meningkatkan kesejahteraan mustahik serta meningkatkan profesionalitas pengelolaan zakat yang semuanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Yang dimaksud dengan asas “ketebukaan” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terhadap jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (3)

Yang dimaksud Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Ayat (4)

Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bag orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk seharusnya pada Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Yang dimaksud dengan Haul adalah masa kepemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun qomariah, panen, atau pada saat menemukan rikaz.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya.

Yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang memiliki harta dan mempunyai penghasilan, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungjawabnya.

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaannya.

Yang dimaksud dengan muallaf adalah golongan yang perlu dilunakkan hatinya kepada Islam atau untuk lebih memantapkan keyakinan kepada Islam.

Yang dimaksud dengan Riqob adalah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan.

Yang dimaksud dengan Gharim adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan.

Yang dimaksud dengan Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan melintas dari satu daerah ke daerah lain demi kemaslahatan umat dan agama Islam.

Yang dimaksud dengan fii sabilillah adalah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas